



Kompleksitas Sistem Pemanfaatan Wilayah Tangkapan Dan Lahan Garapan Di Danau Tempe

Suryanto¹, Sulaiman², Ahfandi Ahmad³

¹Program Studi Agribisnis, Universitas Andi Djemma Palopo

²Program Studi Agribisnis, Universitas Tomakaka

³Program studi Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: suryanto@gmail.com

Corresponding Author: Suryanto, Universitas Andi Djemma, Email: suryanto@gmail.com

ABSTRAK

Danau Tempe merupakan danau tektonik yang menjadi ekosistem ideal bagi perkembangbiakan ikan air tawar bahkan memiliki spesies endemik beberapa ikan air tawar. Kekayaan alam hayati ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kompleksitas sistem sosial masyarakat di Danau Tempe berdasarkan paradigma fakta sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Metode Fenomenologi. Sistem sosial masyarakat di Danau Tempe berdasarkan Teori Luhmann merupakan sistem autopoietic, dimana karakter yang ada menghasilkan elemen dasar yaitu adat istiadat yang menjadi tuntunan dan pedoman secara turun temurun dalam menata hubungan-hubungan kemasyarakatan demi terciptanya dan terpeliharanya hubungan fungsional diantara masyarakat. Karakter yang lain adalah sistem mata pencaharian ganda masyarakat yaitu petani pada kondisi normal (K2) dan musim kemarau (K3) dan nelayan pada musim hujan (K1). Sistem pemanfaatan ini dipertahankan sampai sekarang. Perubahan yang terjadi hanya pada struktur internal yaitu pada awalnya di atur oleh raja sebagai pemangku kepentingan kemudian diganti oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Aturan yang dibuat dalam bentuk zonasi tangkapan yaitu zona konservasi (Paco Balanda) zona terbatas (Palawang) zona bebas (Langga), zonasi garapan berupa hak guna lahan bagi masyarakat (tanah kоти).

Kata kunci: *Danau Tempe, Nelayan, Petani, Ikan, Sawah*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan sengketa tanah bagi masyarakat. Setiap tahun selalu saja ada sengketa tanah yang di proses baik melalui pengadilan maupun yang diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh masyarakat, itu dikarenakan karena pengaruh tanah di kehidupan masyarakat indonesia sangat besar, baik untuk tanah pertanian dan perkebunan maupun untuk permukiman penduduk. Begitupun dengan tanah-tanah yang terletak di daerah pesisir pantai, sungai dan danau selalu saja timbul sengketa dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pengaturan tentang tanah.

Di Kabupaten Wajo terdapat danau besar yang dikenal dengan nama Danau Tempe. Danau tersebut sangat berarti bagi masyarakat disekitar dikarenakan sebagai sumber utama pendapatan dan tempat menggantungkan hidup masyarakat lokal. Danau Tempe berfungsi ganda bagi kehidupan masyarakat, jika musim kemarau dipergunakan sebagai lahan pertanian yang sangat subur dikarenakan tanahnya berasal dari endapan lumpur yang kaya akan unsur hara dan tempat mencari ikan jika musim penghujan. Selain itu Danau Tempe juga merupakan tambay dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan wisata.

Danau Tempe berada di Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Pammana di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Walannae dan Cenranae dengan total luas ±

47.800 Ha pada ketinggian \pm 10 meter dari permukaan laut (dpl). Luas daerah tangkapan air (Catchment Area) sekitar 4.587 Km². Orbitasi Danau Tempe dari kota sengkang sekitar 7 km.

Danau Tempe memiliki kondisi yang sangat berbeda, yaitu pada musim hujan (K1) Luas Permukaan Danau Tempe mencapai 48.000 Ha, luasan permukaan air bertambah karena air menggenangi seluruh areal pertanian masyarakat. Pada kondisi normal (K2) luas permukaan mencapai 30.000 Ha, Sedangkan pada kondisi kemarau (K3) luas permukaan hanya sekitar 1.000 Ha termasuk daerah konservasi (Paco Balanda) seluas 250 Ha (Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Wajo, 2016). Masyarakat yang berdomisili di sekitar Danau Tempe secara umum bermata pencaharian petani pada musim normal (K2) dan musim Kemarau (K3), sedangkan pada musim hujan (K1) mata pencaharian petani berubah menjadi nelayan tangkap. Bagi masyarakat, Danau Tempe merupakan sumber mata pencaharian bagi mereka. Karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat tradisional ditandai dengan teknik pemanfaatan Danau Tempe secara tradisional yang hingga sekarang masih dipertahankan. Sesuai aturan adat setempat pemanfaatan Danau Tempe terbagi atas beberapa zona yang berlaku setiap pergantian musim yaitu untuk sektor pertanian kawasan terdiri atas beberapa jenis yaitu lahan milik pribadi, lahan milik keturunan raja dan lahan pemerintah (Tanah Koti). Sedangkan kawasan penangkapan ikan juga terbagi atas beberapa jenis yaitu zona lelang (Palawang) dan zona bebas. Pembagian zona tersebut merupakan bagian dari pranata lokal masyarakat setempat yang telah di atur oleh Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 bertujuan untuk menjaga kelestarian Danau Tempe. Dari hal tersebut di atas menarik untuk di kaji lebih mendalam tentang bagaimana sistem masyarakat bekerja dalam memanfaatkan zona atau kawasan tangkapan dan areal persawahan masyarakat sebagai usaha dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di daerah pinggiran Danau Tempe Kabupaten Wajo, tepatnya di Kelurahan Laello dan Kelurahan Salo Menraleng Kecamatan Tempe. Dasar pertimbangan sehingga memilih kelurahan tersebut sebagai lokasi Pengkajian karena kelurahan tersebut merupakan daerah terdekat dengan Danau Tempe yang terdapat tanah berbagai jenis zona lahan garapan masyarakat lokal. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode RRA (Rapid Rural Appraisal). RRA (Rapid Rural Appraisal) merupakan metode penilaian keadaan lokasi Pengkajian secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh "orang luar" dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang "cepat dan kasar/kotor" tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik.

Pada dasarnya, metoda RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi pengkajian. Metoda RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metoda RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (iterative). Analisis data menggunakan paradigma Post-Positivisme dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas 2 macam yaitu: Data primer dan Data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktifitas Sosial Masyarakat

Masyarakat yang bermukim di wilayah Danau Tempe, khususnya di Kecamatan Tempe, umumnya merupakan nelayan yang juga sekaligus petani. Masyarakat sebagai nelayan tangkap adalah ketika terjadi banjir, dan sebagai petani pada saat kondisi normal dan musim kemarau. Mata pecaharian ganda masyarakat ini dijalani sebagai aktivitas keseharian dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan masyarakat dengan kompleksitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan Danau Tempe, sedangkan keadaan Danau Tempe dipengaruhi dua musim (kemarau dan hujan) dan dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Bila dan DAS Walanae. Letak Danau Tempe secara geografis yang menjadi penghubung aliran air dari beberapa kabupaten menuju Teluk Bone. Namun Karena ketinggian tempat dan perbedaan debit air yang masuk dan keluar, sehingga menyebabkan Danau Tempe selalu meluap airnya dan menggenangi kawasan pemukiman serta areal pemukiman masyarakat.

Jenis dan Status Lahan di Danau Tempe

Tanah diberikan dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai pemukiman saja (Hambali, 2009). Tanah yang berada di kawasan Danau Tempe, menurut PERDA Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya ialah daerah danau/pinggir danau yang bila musim penghujan (air naik) digenangi air sedang dimusim kemarau dan kering, tanahnya ditanami dengan padi dan palawija (disebut juga tanah *tonrong*).

Tanah ini ada sejak zaman kerajaan di Wajo, dimana masyarakat yang berada di kawasan tanah kerajaan yang tidak dimanfaatkan itu kemudian dikelola dengan izin dari raja. Lahan yang tidak dilekati hak seperti rawa-rawa, pinggiran sungai dan danau yang diberikan hak pengelolaan untuk dimanfaatkan. Sejarah status tanah di Danau Tempe awalnya adalah tanah "*tawa sure*" artinya tanah yang diberikan izin pengelolaan oleh raja untuk rakyat yang bertempat tinggal di kawasan Danau Tempe dengan mendaftarkan diri sebagai penduduk asli kawasan tersebut. pembagian ini didasarkan pada faktor pendapatan masyarakat yang rendah di kawasan Danau Tempe pada musim kemarau.

Tanah *sure* ini dikelola secara turun temurun oleh masyarakat tanpa ada retribusi yang dikenakan saat itu. Namun sekitar tahun 1960-an, tanah ini mulai dilakukan perubahan oleh pemerintah yang saat itu sudah tidak lagi menjalankan sistem kerajaan. Adapun lahan menurut tingkatannya yaitu Langga I (tingkatan pertama) berada di daerah yang tidak rawan tenggelam, artinya berada di daerah dataran tinggi yaitu pinggir sungai. Langga II, III dan IV berada di bawah langga I yang daerah datarannya lebih rendah dari langga I, sampai seterusnya yang rawan tenggelam dimusim banjir. Tanah *tawa sure* terbagi tiga yaitu: (1) **Tanah/lahan adat** yang dihibahkan atau yang dihadiahkan oleh raja kepada pejabatnya atau rakyatnya yang kemudian penguasaannya turun temurun. Tanah inilah yang kemudian dikuasai oleh para keturunan raja. Adapun tanah/lahan Garapan yang menjadi wilayah keturunan raja antara lain : *Sabbangparu, Lamappolo Lopi, Tempe, Lawae, Lakajang, Matutincong, Laga Puang, Tosilaja, Lapolagau* dan *Ana Karunge*. Wilayah tersebut masing memiliki luas yang berbeda, dengan luas minimal 20 Ha. Proses pengelolaannya dilakukan dengan cara di sewakan atau dikontrakan kepada masyarakat atau keluarga pemilik hak atas tanah tersebut dengan waktu minimal 2 tahun; (2) **Tanah *koti*** yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya namun hanya memiliki hak pemanfaatan saja. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara *makkoti* atau dalam bahasa Indonesia adalah diundi. Sistem pengundiannya dengan cara sebelum diundi, lahan yang berada di kawasan danau di bagi perpetaknya dan tingkatannya. Luas kira kira perpetak 8-10 meter persegi setiap kepala keluarga. Perubahan ini dilakukan karena semakin bertambahnya penduduk di kawasan danau tersebut. Adapun masa pengelolaannya hanya sampai 2 tahun dan kemudian diundi kembali secara acak. Tujuan dari pengundian ini adalah agar semua masyarakat kawasan danau dapat memanfaatkan dan mengelola lahan pertanian yang ada; dan (3) **Tanah penukaran**, yaitu tanah yang ditukarkan kepada masyarakat karena tanahnya diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Sistem Autopoetik Masyarakat Danau Tempe

Sebuah sistem autopoetik yang terjadi di dalam masyarakat beberapa karakter, antara lain, *Pertama*, sebuah sistem autopoetik menghasilkan elemen dasar sebagai suatu konsep dalam menyusun sistem itu sendiri. Menurut Luhmann, Bagaimana mungkin sebuah sistem mampu menghasilkan elemen-elemennya sendiri, menghasilkan unsurnya yang paling dasar. Kondisi yang terjadi di Danau Tempe dihubungkan dengan konsepsi tersebut, dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dasar pembentuk sistem yang ada di Danau Tempe adalah adat istiadat yang ada dan menjadi tuntunan, pedoman secara turun temurun masyarakat Danau Tempe. Adat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang terwariskan secara turun temurun oleh anggota masyarakat dan berfungsi menata hubungan-hubungan kemasyarakatan demi terciptanya dan terpeliharanya hubungan fungsional diantara masyarakat. (Naping, 2007). Sistem adat di Danau Tempe telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis telah menghuni kawasan ini dan memanfaatkan Danau Tempe sebagai tempat mencari nafkah. Beberapa kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun tentang cara berperilaku dan upacara-upacara ritual dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam di Danau Tempe.

Upacara adat *maccera tappareng* diselenggarakan oleh masyarakat Danau Tempe dalam mengawali musim penangkapan ikan yang dimaknai sebagai upacara bersaji untuk sedekah bumi atau tolak

bala. Upacara ini bertujuan agar (1) dapat terhindar dari bencana dalam aktivitas usaha tani maupun aktivitas penangkapan ikan di danau, dan (2) hasil yang diperoleh melimpah ruah sehingga dapat lebih sejahtera. Upacara *maccerek tappareng* dipimpin oleh seorang *macoa tappareng* dalam bentuk upacara yang menyajikan makanan untuk penguasa danau. oleh karena itu dalam upacara tersebut juga terdapat aktivitas menyembelih kepala kerbau (*ulu tedong*) dan acara makan bersama. Upacara ini bersifat sakral yang dilakukan pada tengah malam, dimana pada keesokan harinya diselenggarakan acara lomba perahu dayung (*mappalari lopi*) dan karnaval perahu dengan berbagai bentuk dan tema yang menggambarkan kelimpahan rezeki. Biaya melakukan upacara adat ini berasal dari masyarakat di Danau Tempe (Sani, 2007).

Selain upacara adat *maccerek tappareng* yang dilakukan setiap tahun, masyarakat juga mengikuti beberapa larangan yang telah dipatuhi masyarakat di danau tempe dan telah dilakukan secara turun-temurun sebagai sistem adat yang harus dipatuhi mengenai cara berperilaku saat berada di danau. Larangan ini dimaksudkan sebagai aturan adat yang telah disepakati bersama anggota masyarakat sejak zaman nenek moyang orang Bugis memanfaatkan danau sebagai tempat melakukan aktivitas hidup dan aktivitas ekonomi. Larangan ini jika dilanggar diyakini akan merusak ekosistem antara manusia dan lingkungan alam di danau sehingga berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan dan akan mengancam keberlanjutan hidup beberapa ekosistem. Larangan ini berupa larangan menangkap ikan di danau setiap hari kamis malam sampai jumat siang setelah dhuhur. Hal ini dimaksudkan agar memberi kesempatan pada ikan untuk berkembang biak dan memberi kesempatan nelayan untuk beristirahat sekali dalam seminggu serta untuk menunaikan sholat jumat.

Jika larangan dilanggar, maka *macoa tappareng* akan menghukum masyarakat dengan istilah *Idosa* (dikenakan sanksi) dengan melarang menangkap ikan selama 3 hari dan diwajibkan melakukan upacara *maccerek tappareng* dengan biaya sendiri tanpa bantuan anggota masyarakat lainnya. Upacara ini dimaksudkan sebagai permohonan maaf kepada penguasa danau atas kesalahan yang telah dilakukan. Seluruh anggota masyarakat di lingkungan danau bertugas sebagai pengawas yang bertugas mengawasi masyarakat yang melanggar aturan adat untuk kemudian dilaporkan kepada *macoa tappareng*.

Kedua, sistem autopoietik mampu mengorganisasikan diri (*Self-Organizing*) dalam dua acara, mengorganisasikan batas-batasnya sendiri dan mengorganisasikan struktur internalnya. Sistem-sistem tersebut mengorganisasi batas-batasnya sendiri dengan membedakan antara apa yang ada di dalam sistem dengan apa yang ada di dalam lingkungannya. Misalnya, sistem mata pencaharian masyarakat di Danau Tempe yang berprofesi ganda (nelayan dan petani), dengan memanfaatkan lokasi Danau Tempe sebagai kawasan penangkapan ikan secara terus menerus mengakibatkan terancamnya ekosistem yang ada, sehingga dibutuhkanlah wilayah konservasi yang berada di dalam lingkungannya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut. Hal yang lain dalam proses penguasaan wilayah tangkapan dan lahan pertanian, karena terbatasnya wilayah tangkapan dan lahan peranian. Keterbatasan wilayah tangkapan dan lahan pertanian menjadi masalah yang sangat serius dikarenakan jumlah penduduk/masyarakat di sekitar Danau Tempe semakin bertambah. Apa yang ada di dalam dan diluar sistem masyarakat di Danau Tempe menjadi modal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya dalam aktifitas penangkapan ikan, masyarakat dengan membagi zona tangkapan berdasarkan hak penguasaan wilayah tangkapan baik penguasaan wilayah berdasarkan lelang dari pemerintah, kontrak/sewa lahan milik keturunan raja maupun lahan yang menjadi milik masyarakat itu sendiri. Sistem Masyarakat yang ada di sekitar Danau Tempe juga mengatur regulasi kapan hak pengelolaan atas wilayah tangkapan itu berlaku, yakni terhitung apabila ketinggian air dari permukaan tanah mencapai ± 125 cm atau terhitung mulai tanggal 01 Mei tahun berjalan sampai 30 November.

Untuk lahan pertanian, masyarakat sekitar Danau Tempe memanfaatkan lahan disekitar danau yang air nya telah surut, waktu aktifitas pertanian biasanya pada bulan Desember sampai bulan April. Kebutuhan masyarakat akan lahan pertanian juga menjadi hal yang sangat serius. Solusi yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan lahan/tanah dari pallawang (wilayah lelang) yang telah kering (pada musim kemarau), dibuat petakan-petakan dengan ukuran 8 x 150 meter dan selanjutnya masyarakat melakukan pengundian/makkoti, setiap satu kepala rumah tangga mendapatkan satu lembar undian. Petakan inilah yang masyarakat sekitar Danau Tempe menyebut sebagai *Tanah Koti*, dengan waktu

pemanfaatan setiap kepala rumah tangga selama dua tahun (2 kali musim tanam). Didalam batas-batas ini, sebuah sistem autopoiesis menghasilkan strukturnyaa sendiri.

Peranan Pemerintah Dalam Mengatur Pemanfaatan Hak atas Wilayah Penangkapan dan Hak Garap Di Danau Tempe

Pengaturan pemanfaatan hak atas wilayah penangkapan, Pemerintah Kabupaten Wajo membagi atas beberapa zona/wilayah tangkapan dan wilayah garapan antara lain, *Pertama*, zona Reservat (*Paco Balanda*) yang secara aturan wilayah ini tidak boleh dilakukan aktifitas penangkapan ikan karena wilayah ini merupakan zona konserpasi. *Kedua*, Zona Palawang atau wilayah yang memiliki batas tertentu dan untuk mendapatkan hak penangkapan diwilayah ini harus mengikuti lelang dengan aturan dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah setempat. *Ketiga*, Zona bebas, di wilayah ini masyarakat bebas melakukan penangkapan tetapi harus membayar retribusi kepada pemerintah daerah sesuai dengan status wilayah/langga. Rincian biaya retribusi setiap langga antara lain : Langga I sebesar Rp. 200.000/Tahun, Langga II Sebesar Rp. 150.000/Tahun, Langga III sebesar Rp.100.000/Tahun dan Langga IV sebesar Rp. 50.000/Tahun. Status langga ditentukan berdasarkan Jarak terdekat dengan reservat. Sedangkan untuk wilayah garapan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Lahan Garapan (*Tanah Koti*) Juga terbagi atas empat wilayah Garapan (*Langga*) yang di tentukan berdasarkan jarak dengan danau. Adapun klasifikasi langga lahan garapan (*Tanah Koti*) dan rincian biaya retribusinya antara lain : langga I yang berjarak 100 meter dari tepi danau dengan biaya retribusi sebesar Rp.60.000/Ha/Tahun, Langga II yang berjarak 100 – 200 meter dari tepi danau dengan biaya retribusi sebesar Rp. 30.000/Ha/Tahun, Langga III yang berjarak 200 – 300 meter dari tepi danau dengan biaya retribusi sebesar Rp. 20.000/Ha/Tahun dan Langga IV yang berdekatan dengan air danau dengan biaya retribusi sebesar Rp.15.000/Ha/Tahun

Peranan pemerintah dalam hal mengatur pemanfaatan hak atas garap di Danau Tempe dianggap sangat minim disebabkan Perda Kabupaten Wajo hanya mengatur masalah pengertian dan tarif retribusi saja. Pemerintah menyerahkan pengurusan kepada kelurahan masing-masing untuk dilaksanakan aturan kebiasaan yang masih ada selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan diatasnya, tetapi tentunya pihak Pemerintah kelurahan juga harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam hal pengawasan pemanfaatan kawasan sebagai lahan garapan, dalam hal ini Tanah Koti karena tidak memiliki status kepemilikan hanya diserahkan kepada masyarakat dalam hak pengelolaan.

Permasalahan tanah *koti* yang ada di Kelurahan Laelo dan Kelurahan salomenraleng masing-masing seharusnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila dalam musyawarah belum dicapai titik temu, barulah dilimpahkan ke pihak kecamatan untuk di carikan solusi. Pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi mengenai tanah *koti* yang tidak dapat diusahakan menjadi status hak milik karena merupakan tanah negara tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti dan tetap mengusahakan hal tersebut dengan dalih belum ada aturan yang mengatur tentang larangan pengajuan hak milik atas tanah *koti* dari pihak Pemerintah Daerah. Tetapi meskipun demikian, sampai sekarang belum ada data sebidang tanah *koti* pun yang bersertifikat.

Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan peraturan mengenai tanah *koti* , karena pemerintah yang berada di tingkat kelurahan belum memahami dengan jelas peraturan tentang tanah. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan harus lebih aktif untuk mengatur pemanfaatan tanah *koti*, meskipun hal tersebut memang sudah diatur dalam hukum kebiasaan masyarakat setempat tapi aturan tersebut dianggap telah mengalami pengikisan-pengikisan seiring perkembangan modernisasi dan kebutuhan akan tanah yang semakin banyak.

Penulis berpendapat bahwa Peranan Pemerintah terkait izin pemanfaatan adalah harus menggunakan skala prioritas atau hak-hak terdahulu (*Preference*) dengan mengutamakan warga lokal yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah *koti* untuk mendapatkan izin menggarap. Selain itu, perlu ketegasan dari pemerintah apakah kawasan Danau Tempe harus dipertahankan sebagai tanah negara yang dapat digarap oleh masyarakat setempat atau dapat diusahakan sebagai hak milik perseorangan yaitu dengan mengeluarkan peraturan baru yang dapat mencakup semua permasalahan tanah *koti* serta melakukan sosialisasi masalah tanah *koti* agar tidak terjadi multitafsir dan ketidakpastian hukum, karena selama peraturan tersebut belum ada, maka permasalahan tanah *koti* ini kedepannya malah akan semakin parah dan

juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tentunya itu harus juga tidak bersinggungan dengan nilai-nilai adat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat.

Meskipun aturan adat itu memang masih diakui dan dihormati selama turan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, tetapi aturan tersebut lama-kelamaan pasti akan tergeser dengan sendirinya. Aturan *makkoti* ini pasti juga akan ditinggalkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan akan tanah yang makin meningkat. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah pemerintah membiarkan pendangkalan keadaan Danau Tempe terproses secara alamiah yang kemudian membentuk tanah *koti* yang semakin luas dan terus-menerus dikelola oleh masyarakat dengan hanya memberikan hak untuk menggarap atukah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk pengurusan hak kepemilikan. Jika Pemerintah Kabupaten Wajo memang nantinya memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan, maka perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengaturan zonasi dan pembagian yang secara merata agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat berakhir dengan konflik.

KESIMPULAN

Sistem sosial masyarakat di Danau Tempe berdasarkan Teori Luhmann merupakan sistem autopoetic, dimana karakter yang ada menghasilkan elemen dasar yaitu adat istiadat yang yang menjadi tuntunan dan pedoman secara turun temurun dalam menata hubungan-hubungan kemasyarakatan demi terciptanya dan terpeliharanya hubungan fungsional diantara masyarakat. Karakter yang lain adalah sistem mata pencaharian ganda masyarakat yaitu petani pada kondisi normal (K2) dan musim kemarau (K3) dan nelayan pada musim hujan (K1). Sistem pemanfaatan ini adalah merupakan sistem yang telah ada dan merupakan kearifan local (*local wisdom*) dipertahankan sampai sekarang. Perubahan yang terjadi hanya pada struktur internal yaitu pada awalnya di atur oleh raja sebagai pemangku kepentingan dengan menggunakan aturan tak tertulis, kemudian diganti oleh pemerintah Kabupaten Wajo dengan yuridis formalnya adalah PERDA Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya. Aturan yang dibuat dalam bentuk zonasi tangkapan yaitu zona konservasi (Paco Balanda), zona terbatas (Palawang), dan zona bebas (*Langga*), sedangkan zonasi garapan berupa hak guna lahan bagi masyarakat (*tanah koti*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, Kusnaka.1999 *Sistem Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. dalam Jurnal Ekologi dan Pembangunan (*Ecology and Development*) Terbitan No.2 Mei 1999. Bandung : PPSDAL.
- Barkes.F, 1999 *Traditional Ecological Knowledge in Perspective*. dalam Julian T. Inglis (ed) *Traditional Ecological Knowledge : Concepts and cases*. London : International Program on Traditional Ecological Knowledge and International Development Research Centre.
- Giddens, Anthoni, dkk. 2009. *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Jogjakarta : Kreasi Wacana Jogjakarta.
- Hambali Thalib.2009 *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Prenada Media. Jakarta.
- Hotman M. Sihan, 1986, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi: Dasar Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Jogjakarta : Kreasi Wacana Jogjakarta.
- Sani, Yamin, dkk. 2007 *Imperatif Sosial Dalam Tradisi Pertanian Padi Sawah Orang Bugis di Belawa Wajo*. Dalam *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar : PPLH Regional Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua KLH bekerjasama dengan Masagena Press,